

TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) – PEMBENTUKAN

Kpt 13 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi SAKIP yang berkualitas dapat membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.
 - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan 1 Oktober 2025.
 - Lamp: 1 hlm.